



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Dengan

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA TANA TORAJA



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Dengan

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA TANA TORAJA

Nomor : 006/HK.02.00/K.SN-19/10/2021

Nomor : 044/21-18.A/Mou/X/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh satu, bertempat di Kabupaten Tana Toraja, sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan dan pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan Umum serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, khususnya pemilih pemula dalam lingkungan Pramuka secara terencana, terpadu dan terkoordinasi se-Kabupaten Tana Toraja antara Bawaslu Kabupaten Tana Toraja bekerjasama dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tana Toraja, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Nama | : SERNI PINDAN, S.Pd. |
| Jabatan | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja (Bawaslu Kabupaten Tana Toraja) |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan di Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale, Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- | | |
|----------------|---|
| 2. Nama | : dr. ZADRAK TOMBEQ, Sp. A. |
| Jabatan | : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tana Toraja |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tana Toraja, yang berkedudukan di Jalan Ampera No. 2 Makale, Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepakatan bersama dalam Rangka Penguatan Demokrasi dan Pendidikan Politik Pilih Pemula dalam Bentuk Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Khususnya Kepada Anggota Pramuka se-Kabupaten Tana Toraja, secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Tana Toraja dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Pasal 2

- (1) Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
- (2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
- (3) Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2), pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja.
- (4) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan dilaksanakan dengan melibatkan segenap Anggota Pramuka se-Kabupaten Tana Toraja, serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi kelembagaan pemerintahan dan partisipasi kelembagaan non pemerintahan menjelang pada saat dan pasca penyelenggaran Pemilihan Umum/Pemilihan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dengan jajaran Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tana Toraja, sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan yang berkualitas, partisipatif dan akuntabel.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh.
- (3) Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan.
- (4) Untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi Anggota Pramuka se-Kabupaten Tana Toraja dan warga masyarakat sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.
- (5) Untuk mendorong terciptanya partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan Pengawasan dan Pencegahan secara mandiri terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari Peraturan yang berkaitan dengan Pemilu/Pemilihan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik pemilih pemula khususnya kepada anggota pramuka se-Kabupaten Tana Toraja serta untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pencegahan.
- (2) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik pemilih pemula khususnya kepada anggota pramuka se-Kabupaten Tana Toraja dengan penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Penandatanganan MoU antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - b) Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kepemiluan;
 - c) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif;
 - d) Pengembangan model pengajaran dan Pendidikan Politik serta penguatan sistem demokrasi khususnya bagi Pemilih Pemula; serta
 - e) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan Pengawasan dan Pencegahan mandiri terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari Peraturan yang berkaitan dengan Pemilu/Pemilihan, meliputi:
 - a) Politik Uang;
 - b) Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), HOAX (Berita Bohong), dan Ujaran Kebencian;
 - c) Politik Praktis;
 - d) Netralitas Perangkat/Aparat Desa, Aparatur Sipil Negara, Tentara Republik Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia; serta
 - e) Pelanggaran lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilu/Pemilihan.

- (4) Peran, kewajiban, dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing kelembagaan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kesepakatan bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas di Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan masing-masing PARA PIHAK.

BAB V PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Nota Kesepakatan bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.
- (2) Dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun 2024.
- (3) Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Tana Toraja secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan.
- (4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini (*Addendum*).

BAB VI KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh PARA PIHAK agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala Pembiayaan yang timbul dari adanya kesepahaman ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih melakukan musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini.

BAB X JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
- (3) Penghentian Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Disepakati di Tana Toraja
Pada Tanggal 28 Oktober 2021**

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TANA TORAJA**



KETUA,

SERNI PINDAN, S.Pd.

**PIHAK KEDUA
KWARTIR CABANG GERAKAN
PRAMUKA TANA TORAJA**



KETUA,

dr. ZADRAK TOMBEQ, Sp. A.